



Dewan Inisiasi Regulasi Bantuan Hukum Warga Miskin

YOGYAKARTA – Predikat kota pelajar dan pendidikan yang disandang Kota Yogyakarta belum menjamin seluruh warganya melek hukum. Bantuan hukum yang layak, terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah, bahkan masih sangat dibutuhkan.

Hal itu yang mendasari Komisi A DPRD Kota Yogyakarta menginisiasi penyusunan regulasi bantuan hukum. Awal triwulan keempat mendatang ditargetkan proses di tingkat panitia khusus (pansus) mulai bergulir.

"Di Kota Yogyakarta masih ada kelompok masyarakat rentan terhadap keadilan, baik karena tidak melek hukum maupun karena ketidakmampuan finansial," kata Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Bambang Anjar Jalumurti kemarin.

Bambang mengakui regulasi bantuan hukum sangat mendesak untuk

direalisasikan.

Selain sebagai payung hukum bagi Pemkot Yogyakarta memberikan jaminan keadilan masyarakatnya yang tersandung kasus pidana, ke depan juga diharapkan bisa menjadi dasar program penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

"Pemerintah bisa mengalokasikan anggaran membantu masyarakat tidak mampu yang terjerat kasus hukum sehingga mereka bisa mendapatkan hak-haknya. Program penyuluhan juga bisa dilakukan sejak dini," urai politikus PKS ini.

Komisi A kini tengah merumuskan daftar inventaris masalah yang akan menjadi bahan pihak ketiga menyusun naskah akademik dan draf rancangan peraturan daerah.

Dia mengakui pengadilan sebenarnya juga sudah mengalokasikan anggaran untuk

membantu warga miskin dalam mengakses bantuan hukum. Namun, fakta menunjukkan masih ada warga kurang mampu yang belum mampu mengakses itu.

"Bukan berarti jika Pemkot mengalokasikan anggaran bantuan hukum, akan tumpang tindih dengan kebijakan pengadilan. Justru nanti akan saling mendukung karena dibatasi oleh aturan," imbuh dia.

Terpisah, Kasubbag Perundangan-undangan Bagian Hukum Pemkot Yogyakarta Syahrudin Alwi Efendi mengaku belum diajak komunikasi terkait wacana penggodakan regulasi bantuan hukum bagi masyarakat kelas bawah tersebut.

"Ini inisiasi mereka. Jadi prosesnya masih di Dewan. Nanti kemungkinan Subbag Bantuan Hukum yang diajak membahas materinya," ujar dia.

● ristuhanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005